

Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah tentang Pengelolaan Pertambangan di Indonesia

Eka Juarsa^{1*}

¹ Universitas Islam Bandung Indonesia

*Corresponding author: eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pemikiran hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia, sebuah negara kaya sumber daya alam. Di tengah potensi yang besar dari sektor pertambangan untuk kontribusi terhadap perekonomian nasional, terdapat berbagai permasalahan, termasuk kerusakan lingkungan, distribusi kekayaan yang tidak merata serta praktik korupsi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Fokus utama penelitian ini yaitu mengenai dasar pemikiran ekonomi syariah dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan yaitu kepemilikan bersama, keadilan dan keberlanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang memastikan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi untuk semua masyarakat, sesuai dengan ajaran ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kata Kunci: Pengelolaan, Sumber Daya Alam, Pertambangan, Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ketergantungan terhadap sumber daya alam ini menjadi salah satu pilar utama dalam menopang kehidupan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian nasional (Maslihatin & Fauzy, 2017). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik mengenai dampak ekonomi sektor penerimaan, tercatat bahwa pada tahun 2024, sumber daya alam berkontribusi sebesar 207.669,6 miliar rupiah terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan korelasi positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya, beberapa negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam (Amalia & Emalia, 2022). Hal serupa juga terjadi di Indonesia, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan produk industri yang kompetitif di pasar global, serta menyediakan energi yang melimpah dengan harga terjangkau. Kekayaan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih cepat, mengurangi tingkat kemiskinan, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan secara gratis, serta menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas (Mispansyah & Nurunnisa, 2018). Kekayaan sumber daya alam yang melimpah idealnya dapat menjadi katalisator bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, realitas yang terjadi di negara kita menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud (Bakar dkk., 2020).

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa negara dan memainkan peran penting dalam memberikan dampak ekonomi yang substansial bagi perekonomian nasional (Mahfudz dkk., 2021). Pemerintah memandang investasi di sektor ini sebagai salah satu pilar utama perekonomian yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan royalti. Dalam artikel Pikiran Rakyat (2024), sektor pertambangan telah memberikan kontribusi terhadap PDB pada tahun 2024 sekitar 12% dengan memberikan dampak positif ada pemerataan perekonomian di daerah terutama diluar pulau Jawa. Kontribusi sektor pertambangan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat besar, mencapai Rp1.800 triliun dalam satu dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan menyumbang 18,22 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari hingga Agustus 2024.

Bahan tambang seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, serta sumber daya lainnya berada di bawah penguasaan negara. Hak penguasaan ini mencakup wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengelolaan maupun pengusahaan sumber daya tersebut, serta kewajiban untuk memastikan pemanfaatannya diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Musyawir, 2021).

Meskipun sektor pertambangan di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, keberadaannya juga menimbulkan berbagai permasalahan. Aktivitas pertambangan sering kali menjadi isu yang kompleks, menghadirkan dilema bagi negara. Di satu sisi, sektor ini berperan sebagai sumber pendapatan; namun di sisi lain, aktivitas tersebut kerap menyebabkan kerugian lingkungan dan dampak sosial, termasuk konflik yang muncul di masyarakat (Fauzi & Nulhaqim, 2024). Kerusakan lingkungan saat ini semakin memprihatinkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan. Praktik tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu berbagai bencana yang mengancam kehidupan

manusia dan keberlanjutan lingkungan (Maslihatin & Fauzy, 2017). Eksploitasi alam merujuk pada aktivitas pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila praktik ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pengelolaan yang bijaksana, keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berada dalam ancaman serius (Shahriyah & Fahrullah, 2021).

Regulasi terkait pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengelolaan tambang berada di bawah kewenangan negara. Negara, pada gilirannya, memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengatur pengelolaan tambang, termasuk pembagian wilayah pertambangan dan pemberian izin kepada pihak ketiga, baik berupa perusahaan berbadan hukum maupun individu, untuk mengeksplorasi sumber daya tambang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sektor pertambangan sering kali gagal menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu melalui praktik monopoli. Selain itu, penyimpangan dalam bentuk korupsi yang masif juga kerap terjadi, dipicu oleh banyak pihak yang merasa berhak atas izin pengelolaan tambang tersebut (Mispansyah & Nurunnisa, 2018).

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2023, sektor pertambangan menjadi salah satu sektor dengan tingkat kerawanan korupsi yang tinggi, mencatat 15% dari total kasus korupsi yang diselidiki oleh lembaga tersebut. Studi oleh Transparency International Indonesia (2022) menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan di angka 34, yang mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap perizinan dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi (BPS, 2024).

Kasus korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk telah mencatatkan diri sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah sektor pertambangan Indonesia, dengan total kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Tidak hanya berimplikasi pada hilangnya pendapatan negara, kasus ini juga mengungkapkan dampak destruktif terhadap lingkungan akibat kerusakan ekosistem yang diabaikan selama bertahun-tahun. Putusan hakim telah ditetapkan berupa vonis pada para tersangka pada Desember 2024 yang dianggap terlalu ringan oleh Masyarakat. Permasalahan korupsi dan pencucian uang di PT. Timah Tbk mengindikasikan celah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini, yang seharusnya mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara berkelanjutan dan transparan, belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik korupsi dalam skala besar (Wiraguna, 2024).

Dalam perspektif Islam, aset yang termasuk dalam kepemilikan negara, seperti barang tambang yang berada dalam wilayah teritorial suatu negara, dikategorikan sebagai harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Barang tambang ini merupakan kekayaan yang memenuhi kebutuhan banyak orang dan berada di bawah kendali negara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan oleh negara dengan tujuan utama mengembalikan hasilnya kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Rohaya, 2018). Manusia memiliki tanggung jawab sebagai pengelola bumi, namun kepemilikan mutlak atas seluruh alam semesta hanya berada di tangan Allah SWT. Islam, sebagai agama yang sempurna, menetapkan prinsip-prinsip kepemilikan manusia yang menjadi landasan dalam hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang didasarkan pada pemikiran manusia, hukum ekonomi syariah bersumber langsung dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengarahkan pengelolaan harta dan sumber daya untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama (Chandra dkk., 2023).

Berdasarkan deskripsi di atas dalam kaitannya dengan permasalahan pengelolaan sumber daya alam, maka pada penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai pemikiran hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, serta referensi yang terkait dengan norma, nilai dan kebiasaan masyarakat di lapangan yang diamati (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari literatur seperti jurnal, karya ilmiah dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Sumber Daya Alam Pertambangan

Sumber daya alam merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya ini mencakup tidak hanya komponen biotik, seperti flora dan fauna, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai jenis logam, emas, air, tanah, dan lain sebagainya (Khairunnisa dkk, 2022). Pertambangan termasuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, karena memiliki cadangan yang terbatas. Oleh karena itu, eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus terhadap sumber daya ini berpotensi mengakibatkan habisnya cadangan yang tersedia, sehingga memerlukan pengelolaan yang bijaksana untuk memastikan keberlanjutan penggunaannya (Qur'an, 2017).

Berdasarkan sumber buku Hukum Pertambangan, dijelaskan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan yaitu “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Didalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No.11 tahun 1967 dikatakan: “Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (barangtambang) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Saputra, 2019).

Sumber daya alam memainkan peran ganda sebagai modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai penopang utama sistem kehidupan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab demi keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang (Rafiqi dkk., 2023).

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan

Wijaya dkk., (2022) dalam penelitiannya menjelaskan pengelolaan sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; “tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” (Pasal 1 ayat (1)): “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum” (Pasal 1 ayat (2)).

Penelitian Akbar dkk., (2019) menjelaskan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa ini berfungsi sebagai pendekatan moral yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Permasalahan terkait meningkatnya permintaan bahan baku bangunan oleh konsumen sering kali tidak sejalan dengan ketersediaan bahan baku di alam. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, seperti praktik penambangan secara besar-besaran, mengakibatkan semakin menipisnya cadangan bahan baku di alam. Jika eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, maka keberadaan sumber daya ini akan habis dalam waktu yang tidak lama. Hal ini telah menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mengeluarkan fatwa terkait pertambangan, “Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan”. Inti dari fatwa ini menekankan bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan secara bijak, tidak berlebihan, dan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan bumi secara keseluruhan (Akbar dkk., 2019).

Dalam buku Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengusahaan bahan galian. Undang-undang ini mengatur agar aktivitas tersebut dilakukan secara sistematis, mandiri, andal melalui analisis dampak lingkungan, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari penetapan wilayah pertambangan yang terintegrasi dengan tata ruang nasional, hingga aktivitas penjualan dan pengelolaan pasca-tambang.

Proses penetapan wilayah pertambangan untuk izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), maupun wilayah pertambangan rakyat (WPR) harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Hal ini memerlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk pemerintah pusat atau daerah sebagai eksekutif, legislatif seperti DPR atau DPRD, serta partisipasi dari para ahli, tokoh masyarakat, dan komunitas yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan pertambangan tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Siregar, 2019).

Permasalahan korupsi mengindikasikan celah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Azzahrah (2022), Korupsi sering kali menjadi penyebab ketidakadilan sosial karena sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat justru dinikmati oleh segelintir individu yang terlibat dalam praktik tersebut. Meskipun para pelaku tindak pidana korupsi telah dijatuhi hukuman penjara dan dikenakan denda, sanksi tersebut sering dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Lebih jauh lagi, terdapat kasus di mana beberapa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang relatif ringan, sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan dalam penegakan hukum (Pramitha & Zulfiani, 2024). Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan serta keterlibatan tokoh-tokoh penting dalam kasus korupsi ini menjadi ujian serius bagi komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum dan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Penegakan hukum yang transparan, adil, dan tegas sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa negara memiliki kemampuan untuk melawan korupsi tanpa diskriminasi. Hal ini juga menjadi indikator bahwa hukum di Indonesia dijalankan secara egaliter, tidak bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga mampu membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Sari et al., 2025).

Upaya mencegah kejahatan korupsi pada sektor pertambangan dalam pengelolaan sumber daya alam menurut Hadiwiyoso dkk., (2023) terdapat lima program utama yang direkomendasikan diantaranya yaitu wujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam; kelola sumber daya alam dengan bijak sebagaimana dituangkan dalam poin berikut:

- a) Menjamin kepemilikan, pengelolaan, dan pengusahaan sumber daya alam oleh negara sesuai konstitusi.
- b) Mengoptimalkan penerimaan negara dan dampak ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
- c) Meninjau kontrak izin usaha pertambangan dan kerjasama minyak serta gas untuk meningkatkan manfaat bagi negara.
- d) Mengelola sumber daya alam secara bijak, lestari, dan transparan, dengan fokus pada kebutuhan dalam negeri dan ketahanan energi.

3. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

- a) Kepemilikan Bersama (Milkiyah ‘Ammah)
- b) Keadilan (Al-‘Adalah)
- c) Keberlanjutan (Al-Istihlaf)

Ekonomi syariah, yang berakar pada ajaran Islam, berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Islam menetapkan tujuan syariah (maqashid syariah) yang mencakup kesejahteraan individu sekaligus solidaritas dan keadilan sosial-ekonomi, serta merumuskan strategi operasional untuk mencapainya. Dengan menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi konvensional yang sering kali dinilai kurang mampu menjaga stabilitas ekonomi global. Di Indonesia, sistem ekonomi syariah diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional (Chandra dkk., 2023). Konsep ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan kapitalisme, yang cenderung menitikberatkan pada kepentingan individu. Perbedaan ini juga tercermin dalam konsep pembangunan, di mana ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan. Hal ini membedakan pendekatan pembangunan dalam Islam dari konsep pembangunan dalam ekonomi konvensional, yang sering kali dipengaruhi oleh pemikiran para ekonom Barat dan lebih berorientasi pada pertumbuhan material semata (Harahap dkk., 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas pertambangan skala besar dapat dianggap haram jika dikelola oleh pihak selain negara, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam syariah. Menurut ajaran syariah, sumber daya alam yang besar, seperti hasil tambang, dikategorikan sebagai mal al-‘ammah (harta milik umum). Sebagai milik bersama, pengelolaannya harus berada di bawah kendali negara demi kemaslahatan rakyat secara keseluruhan, dan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah), yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatn bersama (Jajuli, 2014). Rasulullah SAW bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud). Hal ini menegaskan bahwa sumber daya alam yang besar dan memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat tidak boleh dimonopoli oleh individu maupun kelompok tertentu, termasuk organisasi masyarakat (ormas). Praktik monopoli semacam itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan distribusi manfaat yang tidak merata. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut secara adil dan transparan, sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir individu atau kelompok tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam (Magfur & Hasan, 2024).

Formulasi dan implementasi hukum ekonomi syariah harus berorientasi pada tujuan utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dilakukan dengan melindungi aspek-aspek penting kehidupan, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana ditetapkan dalam maqashid syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat

sekaligus mencegah berbagai bentuk kerusakan atau kemudaratannya, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi (Indriana & Halim, 2020). Untuk mencegah konflik akibat ketidakpastian hak kepemilikan, Hatta (dalam Hehamahua, 2020) menyebutkan sumber daya alam, termasuk barang tambang, dikategorikan sebagai kepemilikan bersama yang pengelolaannya wajib berada di bawah kendali negara. Hasil dari pengelolaan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas dan dikembalikan dalam bentuk penyediaan berbagai fasilitas umum, seperti layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan alam memberikan manfaat yang merata dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Islam memperbolehkan manusia untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan manusia sebagaimana tertera dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 60, 'Allah telah memberikan perintah atau ijinnya agar manusia dapat memanfaatkan semua yang ada di bumi ini dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan terhadapnya'. Allah SWT telah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa 'manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi dimana seorang khalifah hendaknya mampu untuk menjaga dan merawat bumi beserta isinya agar dapat dikelola sebagaimana mestinya'. Dengan demikian, dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia haruslah dilakukan secara proporsional dan rasional guna memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem didalamnya (Amalia dkk., 2021).

Menjadi suatu keharusan bagi setiap individu untuk menjaga lingkungan agar tetap asri dan dapat bermanfaat bagi kebutuhan manusia sebagaimana tertera dalam QS. Al-'Araf; 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Ayat tersebut telah menegaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan bumi ini sebagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia agar dimanfaatkan dengan baik (Amalia dkk., 2021).

Sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, pemanfaatan sumber daya tambang harus berlandaskan pada etika lingkungan. Dalam praktiknya, aktivitas pertambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan kerugian bagi manusia maupun ekosistem sekitarnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia tidak hanya bertugas sebagai pemimpin, tetapi juga memiliki tanggung jawab utama untuk memakmurkan bumi. Tugas ini diberikan karena hasil dari upaya memakmurkan bumi, baik secara ekologis maupun ekonomis, pada akhirnya akan kembali memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri (Kotijah, 2021).

Masih menurut Kotijah (2021), kondisi pertambangan saat ini telah mencapai tahap yang memprihatinkan, di mana dampaknya telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat sekaligus mengabaikan nilai-nilai moral dan etika lingkungan. Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, meskipun penting, tidak akan efektif jika pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan tidak bertindak berdasarkan prinsip moral dalam merumuskan dan menegakkan aturan hukum. Aktivitas pertambangan yang merusak hutan lindung, kawasan resapan air, dan mata air sekitar mencerminkan lemahnya implementasi hukum, sehingga regulasi yang ada hanya menjadi simbol tanpa makna nyata. Untuk itu, diperlukan tindakan tegas dan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai fenomena terkait perilaku pilihan dan proses pengambilan keputusan dalam setiap aktivitas atau unit kegiatan ekonomi. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika syariah yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi untuk mencapai keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama (Rahayu & Athoillah, 2022). Juhaya S. Praja (dalam Riswandi, 2018) menjelaskan Ekonomi syariah, sebagai sebuah sistem yang berlandaskan nilai dan norma kehidupan yang ditetapkan oleh Allah SWT, bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan yang holistik, mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Sistem ini dirancang untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.

Pengaturan dalam bidang lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep Islam terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam sektor pertambangan memerlukan peraturan hukum yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan masyarakat. Pada dasarnya, pengelolaan alam dan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama untuk memenuhi kepentingan rakyat secara berkelanjutan, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan (Veronica dkk., 2022). Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang mendukung pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh, tanpa memandang golongan atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, ekonomi syariah secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi ekonomi, baik yang menguntungkan segelintir pihak maupun yang merugikan kelompok lain. Prinsip ini berlandaskan pada keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Hasniati dkk., 2021).

Menurut pandangan ekonomi syariah, sebagaimana diambil dari fikih ekonomi Umar bin Khathab, barang tambang memegang peran penting dalam menopang perekonomian suatu negara dan tidak dapat diabaikan.

Barang tambang telah menjadi fondasi utama dalam pembangunan peradaban dan perkembangan industri modern, terutama dengan meningkatnya permintaan global terhadap komoditas ini. Salah satu karakteristik utama dari barang tambang adalah potensi ekonominya, di mana keberhasilan eksplorasi sering kali menghasilkan nilai yang jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Namun, jika kepemilikan dan pengelolaan barang tambang diserahkan sepenuhnya kepada individu atau kelompok tertentu, hal ini berpotensi menciptakan monopoli yang hanya menguntungkan segelintir orang. Akibatnya, distribusi kekayaan menjadi tidak merata dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam perspektif Islam, semua warga negara secara kolektif adalah pemilik sejati dari barang tambang tersebut, sehingga pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip keadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari barang tambang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, menciptakan harmoni sosial, dan menghindari ketimpangan ekonomi (Siregar, 2019).

Hidayatullah (2020 dalam Hasan dkk., 2024) mengungkapkan bahwa salah satu masalah pokok dalam konteks ekonomi syariah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan utamanya adalah pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Masalah utama yang sering dihadapi adalah distribusi kekayaan yang adil, di mana prinsip keadilan sosial menuntut adanya pembagian sumber daya dan kekayaan secara merata di tengah masyarakat. Dalam pandangan ekonomi syariah, sumber daya alam dan kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah SWT, yang harus dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bersama, sekaligus menghindari konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu yang dapat menciptakan ketimpangan sosial.

Mengenai kepemilikan sumber daya alam, firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 17 menyebutkan, “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya”. Selanjutnya pada QS. Al-Baqarah:30, “Manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, membawa amanat-Nya”. Q.S. Al-Ahzab:72, “Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Aturan Allah SWT dengan tegas menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai pinjaman sementara selama hidup di dunia. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan mutlak atas sumber daya tersebut, melainkan harus mengelolanya dengan amanah dan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat.

Oleh karena itu, sumber daya alam memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia, baik dari perspektif sosial, pemenuhan kebutuhan terhadap alam, maupun dalam mendukung keberlangsungan sistem ekonomi. Sumber daya ini tidak hanya menjadi penopang utama aktivitas manusia, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Iqbal (2020), menjelaskan langkah-langkah pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menurut hukum ekonomi syariah mencakup beberapa pendekatan penting, di antaranya adalah memakmurkan alam atau lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Berdasarkan dalil dalam Surat Ar-Ruum ayat 9, Islam mengajarkan umatnya untuk memakmurkan bumi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah Allah SWT. Pemakmuran ini bertujuan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan bijaksana untuk mendatangkan manfaat yang besar bagi manusia sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat. Dengan demikian, pemanfaatan hasil alam yang dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan bersama tanpa merusak keseimbangan ekosistem.

Kesimpulan

Islam telah mengatur seluruh apa yang ada di bumi ini, baik dalam aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi serta hukum yang disebut dengan hukum ekonomi syariah. Maka dari itu, konsep hukum ekonomi harus berpedoman dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan haruslah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Islam tidak melarang manusia menggunakan sumber daya alam di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi harus menjaga batasan dalam pengelolaannya agar kelestarian alam dan lingkungan tetap terjaga secara aman, terkendali dan tanpa kerusakan apapun. Selain itu, pemerintah dan warga negara Indonesia sepatutnya mematuhi Undang-Undang yang ada agar kebermanfaatan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat sesuai dengan tujuannya yaitu untuk kesejahteraan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya untuk dinikmati golongan tertentu dalam praktik korupsi.

Daftar Pustaka

- Akbar, M., Said, Z., & Rusnaena. (2019). Implikasi penambangan pasir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat padaidi kabupaten pinrang. *Banco*, 1(November), 59–69. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35905/banco.v1i2.1304>
- Amalia, F., & Emalia, Z. (2022). Fenomena Kelimpahan Sumber Daya Alam dan Natural Resource Curse Dalam Perspektif Ekonomi Di Pulau Sumatera. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01(5), 737–750.

- Amalia, Syarifah, A., Rahmawati, L., Syariah, N., Miskiyah, Z., & Rosia, R. (2021). PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENCIPTAKAN HUMAN WELFARE (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 12–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.68>
- Bakar, A., Masrizal, & Gultom, R. Z. (2020). HUBUNGAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau*, 20(1), 41–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8066>
- Chandra, Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Dasar-Dasar Teoritis Dan Filosofis Sistem Ekonomi Syari ' ah Dalam Konteks Sistem Ekonomi Modern. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(4), 429–436. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.796>. Theoretical
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2024). MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA. *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 6(1), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53283>
- Hadiwiyoso, S., Panggabean, M. L., & Sudjiarto, T. (2023). UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN KORUPSI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. *JURNAL CAHAYA MANDALIKA*, 3(2), 1107–1119. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2>
- Harahap, S. A. R., Azmi, M. U., & Syamsuri. (2021). PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MELALUI PERAN SUMBER DAYA MANUSIA. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>
- Hasan, A., Shafira, D. S., Azfa, N., Nurainuniisa, S., & Faturrahman. (2024). Problematika sistem ekonomi islam di indonesia. *Jurnal Al-Idārah*, 5(1), 34–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/idarrah.2024.v5i1.34-53>
- Hasniati, Mutia, R. N., & Annisa. (2021). PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PENINGKATAN PRODUKSI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM. *Balanca Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1422>
- Hehamahua, H. (2020). Bagi Hasil Tambang Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tambang Emas Gogorea Kec.Waeapo. Kab.Buru). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(2), 159–162. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i2.19597>
- Indriana, A., & Halim, A. (2020). Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v8i1.3932>
- Iqbal. (2020). PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>
- Khairunnisa, Batubara, M., & Atika. (2022). Pengaruh Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 911–922. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3610>
- Kotijah, S. (2021). Islam dan lingkungan hidup dibidang pertambangan. *YURIDIKA*, 26(2), 129–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268>
- Magfur, A., & Hasan, A. (2024). Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024). *IJIJEL : Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2011–2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.743>
- Mahfudz, Insawan, H., Mongkito, A. W., Rahman, M., & Ramla. (2023). Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Laroinai Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali) Mahfudz1,. *Research Business and Economics Studies*, 3(1), 74–84. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/robust.v3i1.5765>
- Maslihatin, M. Z., & Fauzy, M. Q. (2017). KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TAMBANG MARMER DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PT.INDUSTRI MARMER INDONESIA TULUNGAGUNG KECAMATAN BESUKI). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(11), 915–927. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20473/vol3iss201611pp915-927>
- Mispansyah, & Nurunnisa. (2018). Pengelolaan Pertambangan dan Energi : Analisis dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 57–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.51>
- Musyawir, S. K. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN TAMBANG BATU GUNUNG DI DESA BEROANGIN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Musyawir , Suardi Kaco. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 6(1), 35–44. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35329/jalif.v6i1.2212>
- Pramitha, D. K., & Zulfiani, A. (2024). Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Kasus Korupsi Di Pt Timah (Tbk). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 433–446. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2>

- Qur'an, A. A. (2017). SUMBER DAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF ISLAM. *El-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1621>
- Rafiqi, M., Habibillah, F., Ichsan, M., Maulana, A.-U., & Putri, N. A. (2023). Perspektif Ekonomi Sumber Daya Alam Lingkungan Islam Terhadap Program Inovasi Desa Kasang Kota Karang. *Rizquna : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 70–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.56480/rizquna.v2i2/974>
- Rahayu, A. E., & Athoillah, M. A. (2022). Peran Pasar dalam Distribusi Sumber Daya Perspektif Ekonomi Syariah. *IQTISADUNA*, 8(2), 228–239. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.33291>
- Riswandi, D. (2018). Perairan Antara Teologi dan Nilai Ekonomi dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Syariah. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.55171/jam.v1i1.368>
- Rohaya, S. (2018). Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri). *Petita*, 1(1), 142–153. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22373/petita.v3i1.4019>
- Saputra, A. (2019). Sewa Lahan Pinggir Sungai Untuk Pertambangan Emas Dan Dampaknya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Kodifikasi*, 1(1), 103–117. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/76>
- Sari, D. P., Maharani, L. F., Agustin, M., & Diandra, N. I. (2025). Analisis Hubungan Antara Kasus Korupsi Harvey Moeis dan Setya Novanto Serta Kaitannya dengan Hukum Tata Negara dan Undang- Undang NRI 1945. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 112–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1667>
- Shahriyah, S., & Fahrullah, A. (2021). Praktik Tambang Batu Kapur Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Tuban Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 151–163. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p151-163>
- Siregar, A. H. (2019). Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(2), 385–403. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1375>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Veronica, D. I., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pemanfaatan sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan dalam persepektif ekonomi islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 200–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391>
- Wijaya, L. M., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>
- Wiraguna, S. A. (2024). Dinamika Korupsi dan Pencucian Uang di PT Timah : Pengawasan dan Tantangan. *Public Sphere*, 3(1), 35–43. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.711>
- <https://buol.pikiran-rakyat.com/news/pr-3458918160/pertambangan-indonesia-2024-kontribusi-besar-dan-dinamika-kebijakan-yang-berwarna?page=all>